

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2004**

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur mengenai Kedudukan, Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai Kaidah Pengelolaan Keuangan Publik perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekasa Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala daerah adalah bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat.
- d. Bupati dan Wakil Bupati Adalah Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- f. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.